



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Musdalifah binti Usman, NIK 7601115609020003, tempat tanggal lahir Pambua, 16-09-2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanan Tuo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Muhammad Adafit bin Hendengan, NIK 7601103004010003, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Baruga Baru, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bambaia, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky tanggal 1 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 April 2020 di Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

halaman 1 dari 5 halaman Putusan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Pambua yang bernama Muh Yusuf atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Usman sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Mahmud dan Hasriadi dengan mahar berupa 5 pohon cengkeh;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Gadis dan jejak;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pambua, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 27 hari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh Syahid, umur 3 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tanggal 28 bulan April tahun 2020, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pulang kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke pangkuan Penggugat hingga sekarang dan saat ini Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd Azis;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri, dan sekarang sudah berpisah selama 3 tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat namun tidak berhasil,

halaman 2 dari 5 halaman Putusan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 1 April 2020, di Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Muhammad Adafit bin Hendengan) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky, tanggal 06 September 2023 dan tanggal 19 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah,

halaman 3 dari 5 halaman Putusan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky, tanggal 06 September 2023 dan tanggal 19 September 2023, yang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.310.000,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan hakim tunggal, tanggal 25 September 2023, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

halaman 4 dari 5 halaman Putusan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.140.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.310.000,00

(Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Putusan nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)